



**BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN RI
PUSAT KODIFIKASI**

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KODIFIKASI BARANAHAN KEMHAN RI
NOMOR : KEP/ 01 / III /2025/BARANAHAN**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENGADUAN TENTANG
PELAYANAN PENDAFTARAN KODE PABRIK (NSN)
DAN NOMOR SEDIAAN NASIONAL (NSN)**

PUSKOD BARANAHAN KEMHAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat sebagai penyedia publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan publik;
- b. bahwa peranan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan penyediaan pelayanan yang transparan, akuntabel, sesuai standar pelayanan berdasarkan persamaan perlakuan dan keterjangkauan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Puskod Baranahan Kemhan, maka dipandang perlu untuk diadakan pengelolaan masyarakat di bidang Kodifikasi;
- d. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dalam surat keputusan;
- e. bahwa berdasarkan huruf A, B, C dan D tersebut diperlukan pedoman mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem NSN di Lingkungan kemhan dan TNI;
6. Kepmenhan Nomor 701/M/VI/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemhan;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KODIFIKASI TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PENDAFTARAN KODE PABRIK (NSN) DAN NOMOR SEDIAAN NASIONAL (NSN).
- PERTAMA : Pengelolaan Pengaduan merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam menjembatani setiap aspirasi dalam menanggapi setiap pelayanan yang diberikan oleh Puskod Baranahan Kemhan.
- KEDUA : Pengelolaan Pengaduan mengandung unsur mengenai tata cara pengaduan, alur pengaduan serta unit pengelola di Puskod Baranahan Kemhan.
- KETIGA : Tata cara dan alur pengaduan di Puskod Baranahan Kemhan dapat disampaikan melalui lisan dan tertulis sesuai dengan tata cara pengaduan terlampir yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Setiap pengaduan yang masuk harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dapat diproses sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala yang timbul akibat keputusan ini dianggap sah menurut peraturan.
- KEENAM
1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
 2. Segala sesuatu yang akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 10 Maret 2025

Kepala Pusat Kodifikasi,



Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI